

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rukun Islam zakat merupakan salah satu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang merdeka, memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu dan telah mencapai nisab. Dilihat secara sosiologis, zakat merupakan cerminan dari rasa keimanan, ketakwaan, kemanusiaan, dan keadilan yang mendalam dan harus ada pada orang yang memiliki harta lebih. Selain itu, zakat merupakan suatu ibadah *maliyyah ijtimaiyyah* yang artinya memiliki posisi strategis, dan menentukan bisa dilihat dari sisi pengajaran, sisi pembangunan dan kesejahteraan umat. Wajibnya zakat dalam agama Islam memiliki arti yang fundamental yakni sangat berkaitan erat dengan aspek-aspek sosial dan ekonomi (Khairuddin, 2020). Potensi zakat sangat besar bagi umat karena dana zakat berasal dari orang yang memiliki harta lebih dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat sangat berpotensi sebagai sumber pendanaan yang dijadikan kekuatan untuk pemerataan pendapatan, pemberdayaan ekonomi bahkan bisa meningkatkan taraf perekonomian suatu bangsa.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengelolaan dana zakat, maka dibentuklah sebuah lembaga yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS berkedudukan diibukota negara yaitu diawali dengan BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota. Lembaga ini berdiri pada tahun 2001 atas Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang bertugas dan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian adanya Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat menjadikan semakin kukuhnya peran BAZNAS sebagai satu-satunya lembaga berwenang yang dapat melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan maka BAZNAS bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Ciamis B. K., 2021). Selain itu, kegiatan pelaksanaan, kegiatan pengumpulan, kegiatan pendistribusian, dan kegiatan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk sebuah lembaga amil zakat.

Potensi dan dampak zakat yang besar bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menunaikan zakat. Hal ini tercermin dari kenaikannya penghimpunan Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) setiap tahunnya. Ini memberikan sinyal positif untuk memaksimalkan fungsi dan perannya dalam membumikan zakat di Indonesia. Jumlah penghimpunan nasional mengalami kenaikan yang sangat signifikan sejak tahun 2015-2020. Hal tersebut berdasarkan data yang diolah oleh PUSKAS BAZNAS ((2020), 2021), berikut data yang dapat disajikan:

Tabel 1.1 Pertumbuhan Pengumpulan Zakat Nasional Tahun 2015-2020

Tahun	ZIS (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2015	3650	10,61
2016	5017,29	37,46
2017	6.224,37	24,06
2018	8.117,60	30,42
2019	10.227,94	26,00
2020	12.429,25	42,16
Rata-Rata		28,45

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 pertumbuhan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya tahun 2015-2020 memiliki tren yang positif. Pengumpulan tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar Rp 4.311,65 miliar atau sebesar 42,16 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Berikut grafik pertumbuhan pengumpulan ZIS dan DSKL Tahun 2015-2020.

Grafik 1.1 Grafik Pertumbuhan Pengumpulan ZIS dan DSKL Tahun 2015-2020



Semangat berzakat selalu dikampanyekan oleh seluruh OPZ kepada muzaki dengan berbagai kampanye zakat. Dengan sinergi antar OPZ diharapkan potensi penghimpunan ZIS yang besar dapat dimaksimalkan, sehingga dapat memberikan dampak bagi masyarakat khususnya di Indonesia dan yang ada di dunia yang sedang mengalami persoalan baik permasalahan ekonomi maupun sosial. Sebagai salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan zakat dan partisipasi masyarakat BAZNAS Kabupaten Ciamis melaunching Gerakan Cinta Zakat yang diresmikan

secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia sekaligus dilaksanakan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Ciamis No. 46 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 mengenai zakat di Kabupaten Ciamis (Ciamis B. K., 2021).

Sebagaimana penjelasan diatas mengenai pertumbuhan zakat nasional yang memiliki tren positif. Berikut ini realisasi pengumpulan dan perbandingan realisasi di Kabupaten Ciamis pada semester 1 tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Realisasi Pengumpulan Zakat Kabupaten Ciamis semester 1 Tahun 2020 dalam (Rp)

Zakat Mal	Zakat Fithrah	Infak Sedekah	Jumlah
2.486.943.133	18.116.687.500	3.474.865.932	24.078.496.565

Tabel 1.3 Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Kabupaten Ciamis semester 1 Tahun 2020 dalam (Rp)

Badan/LAZ	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Baznas Kab. Ciamis	8.573.055.000	2.481.011.000	28,94%

Sumber: Laporan pengelolaan Zakat Baznas Provinsi Jawa Barat Semester 1 Tahun 2020

Berdasarkan data diatas bahwa pengumpulan zakat pada semester 1 tahun 2020 sebesar Rp 2.486.943.133 berasal dari zakat mal, Rp 18.116.687.500 berasal dari zakat fithrah, dan Rp 3.474.865.932 berasal dari infak sedekah. Sementara dalam perbandingan realisasi dengan anggaran pendistribusian mencapai angka 28,94%. Terdapat dalam Baznasjabar (2019) kemudian realisasinya didistribusikan kepada 8 *Asnaf* yaitu fakir, miskin, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil dan amil.

Setiap lembaga atau organisasi tentunya memiliki aturan mengenai pengendalian internal yang tertata dengan baik. Dalam upaya mempertahankan keberlangsungan sebuah lembaga baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan

berakibat fatal bagi sebuah lembaga, sehingga diperlukannya tindakan pengendalian yang layak untuk mengurangi atau menghindari perbuatan penyelewengan dan penyimpangan dalam pembagian dana lembaga. Pengendalian internal adalah bentuk pemantauan yang mencakup pekerjaan pengecekan terhadap seluruh alat-alat yang dipakai untuk mengadakan pengendalian dalam lembaganya. Sistem pengendalian internal bisa berjalan dengan baik apabila sistem prosedur serta wewenang pembukuan dilaksanakan dengan benar, adanya pemisahan sistem lembaga dan tanggung jawab fungsional secara tepat. Begitupun sebaliknya, apabila penerapan sistem pengendalian internal terhadap pendistribusian dana zakat kurang efektif, maka akan menyebabkan penyimpangan dana. Menurut Jeni dan Mertaseli (Jeni Rahman, 2018) menjelaskan pengendalian internal yaitu rencana organisasi dalam upaya mengecek keakuratan, mengamankan asset dan berbagai manfaat lain yang tersedia dalam sistem pengendalian internal untuk mencapai tujuan lembaga dan mengurangi hal-hal yang kemungkinan terjadi diluar rancangan seperti kecurangan (*fraud*). Pengendalian internal juga meningkatkan efektivitas, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva dan mendorong dipatuhinya peraturan dan hukum yang telah disepakati. Laporan keuangan dikatakan akurat apabila yang dihasilkan dapat meningkatkan efisiensi usaha serta mendorong dipatuhinya hukum yang ada, terkait unsur-unsur dari pengendalian internal yang saling berkaitan yakni pemisahan sistem-sistem organisasi dan tanggung jawab fungsional, prosedur pencatatan, sistem otorisasi, praktik-praktik yang sehat, dan pegawai yang cakap. Tidak akan berjalan sebuah sistem apabila tidak ada yang

mencampuri baik dari seluruh anggota organisasi, baik dari atasan sampai bawahan dibutuhkan kerjasamanya untuk mencapai hasil akhir yang baik.

Komponen pengendalian internal menurut Novatiani dan Feriansyah (Feriansyah, 2011), untuk meningkatkan kepercayaan publik maka diperlukan fungsi pengendalian internal yang baik untuk menilai dan mengatur apakah manajemen sudah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan, sehingga bisa diketahui jika terjadinya penyimpangan dan dapat segera ditindaklanjuti. Baiknya suatu pengendalian internal apabila:

1. Kegiatan-kegiatan dalam organisasi efisien dan efektif
2. Laporan keuangan dan informasi-informasi dari lembaga bisa dipercaya
3. Manajemen suatu lembaga harus patuh terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis meraih predikat Opini Tanpa Wajar Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan selama empat tahun berturut-turut. Opini tersebut diaudit dan diputuskan oleh Kantor Akuntan Publik Ahmad Raharjo Utomo pada Desember 2018. Diraihnya predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadikan sebuah pemicu bagi Baznas untuk mempertahankan profesional di dalam semua aspek kinerja mulai dari Komisioner, Pelaksana dan Pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat di Kabupaten Ciamis. Selain itu predikat WTP dapat meningkatkan kepercayaan public untuk kegiatan penyaluran zakat, infaq dan sedekah (Ciamis B. K., 2021). Opini audit merupakan pernyataan auditor pada kewajaran laporan keuangan lembaga yang telah selesai diaudit. Opini audit sangat dibutuhkan untuk sebuah lembaga karena

bersangkutan dengan laporan keuangan yang menyangkut materialitas, arus kas dan posisi keuangan yang digunakan sebagai rujukan dalam menentukan keberhasilan lembaga.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa realisasi zakat pada semester 1 tahun 2020 hanya sebesar 28,94% yang mana hal ini tidak sebanding dengan pengumpulan zakat yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adanya pengendalian internal yang baik maka dapat mengurangi kesalahan, kekeliruan dan kecurangan (*fraud*) dalam mengelola dana zakat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rilly Pilomonu dkk (Niswatin, 2021), menemukan bahwa Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Di Provinsi Gorontalo. Hasil analisis menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana zakat, yang artinya apabila pengendalian internal berjalan dengan maksimal dan baik maka pengelolaan dana zakat (penghimpunan dan pendistribusian) akan berjalan maksimal.

Sehingga, berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti berminat untuk mengambil judul “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bisa disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian internal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis?

2. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis?
3. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengendalian internal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan berkepentingan, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi penambah wawasan dan pemahaman terkait bagaimana menganalisis sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Ciamis serta dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti lain.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pengalaman bagaimana sebuah kualitas pengendalian internal yang baik, serta pemahaman lebih mendalam dari teori yang didapatkan dengan fakta yang terjadi di lapangan.
- b. Bagi pihak lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), penelitian ini diharapkan bisa memberikan catatan dan referensi pada organisasi dalam pengembangan dan penilaian terhadap kualitas pengendalian internal dalam pengelolaan dana zakat.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi penambah referensi atau rujukan untuk penelitian yang sejenis dalam kualitas pengendalian internal terhadap pengelolaan dana zakat.

